



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Ketintang Surabaya - 60231  
Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416  
web site : [www.fe.unesa.ac.id](http://www.fe.unesa.ac.id)

---

**PROSEDUR MUTU**

**MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DOSEN**

**No. PM/...../FE-UNESA**

NomorRevisi	: 00
TanggalTerbit	: November 2019

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
Nama	Sanaji, SE., M.Si.	Nama	Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.
Jabatan	Ketua GPM FE Unesa	Jabatan	Dekan FE Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
Jika ada perubahan dokumen*



 <p>UNESA</p>	<p align="center"><b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI</b>  Kampus Ketintang Surabaya – 60231  Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416</p>		
	<p align="center"><b>PROSEDUR MUTU</b>  <b>MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b>  <b>DOSEN</b></p>		
No Dokumen PM/01/AKAD/ FE- UNESA	No. Revisi 00	Hal 2 dari 7	Tgl Terbit November 2019

## 1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen di lingkup FE Unesa beserta tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh program studi

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini meliputi tata cara pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran dosen pada setiap Program Studi selingkung Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

## 3. REFERENSI

- 3.1. UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2. UU No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.3. Permenristekdikti No 4 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3.5. SK Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Surabaya
- 3.6. SK Rektor tentang SPMI Unesa
- 3.7. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

## 4. DEFINISI

- 4.1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran dosen adalah kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian perguruan tinggi dalam menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar untuk mencapai sasaran

 <p><b>UNESA</b></p>	<p align="center"><b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI</b>  Kampus Ketintang Surabaya – 60231  Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416</p>		
	<p align="center"><b>PROSEDUR MUTU</b>  <b>MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b>  <b>DOSEN</b></p>		
No Dokumen PM/01/AKAD/ FE- UNESA	No. Revisi 00	Hal 3 dari 7	Tgl Terbit November 2019

pembelajaran. Melalui kegiatan Monev ini, diharapkan persoalan/kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti.

- 4.2. UPM adalah Unit Penjamin Mutu di Tingkat Jurusan
- 4.3. GPM adalah Gugus Penjamin Mutu di Tingkat Fakultas.
- 4.4. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen pengajar mata kuliah tertentu yang diusulkan oleh Ketua program Studi untuk dilakukan monitoring pembelajaran.

## **5. PENANGGUNG JAWAB**

- 5.1. Wakil Dekan Bidang Akademik: Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 5.2. GPM: Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembelajaran dosen dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen di tingkat Fakultas.
- 5.3. UPM: Bertanggungjawab menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen di tingkat Jurusan.

## **6. KETENTUAN UMUM**

- 6.1. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen dilaksanakan satu kali dalam satu semester yaitu diantara pertemuan ke 10 s.d 13.
  - 6.2. Tim Monev terdiri dari: perangkat jurusan/prodi, GPM dan UPM, dan Ketua Tim Pengembang kurikulum selingkung Fakultas Ekonomi.
  - 6.3. Jumlah tim monev untuk setiap mata kuliah ada dua orang.
  - 6.4. Khusus kelas Internasional, monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen dilakukan pada semua mata kuliah.
-

 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b> <b>DOSEN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/AKAD/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 4 dari 7	<b>Tgl Terbit</b> November 2019

- 6.5. Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
- 6.6. Tindak lanjut hasil monitoring pembelajaran dosen akan dibahas dalam rapat pimpinan.

## 7. URAIAN PROSEDUR

### 7.1 Tahap Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen

- 7.1.1 UPM melakukan koordinasi dengan kaprodi terkait data dosen yang akan di monev dalam semester berjalan.
- 7.1.2 UPM melaporkan data nama dosen yang akan dimonev kepada GPM paling lambat pada pertemuan ke 9.
- 7.1.3 GPM menyiapkan berita acara dan instrumen monev pembelajaran dosen
- 7.1.4 GPM menyusun jadwal monev pembelajaran dosen dan mengusulkan Surat Tugas Monev kepada Wadep Bidang akademik untuk penerbitan Surat Tugas Pemonev.
- 7.1.5 Wakil Dekan Bidang Akademik menyetujui usulan Surat Tugas Pemonev dan selanjutnya memproses Surat Tugas tersebut untuk ditetapkan Dekan.
- 7.1.6 GPM membuat surat usulan undangan ke tim Monev untuk rapat koordinasi kegiatan monev pembelajaran dosen kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.
- 7.1.7 Tim Monev melakukan rapat koordinasi pelaksanaan monev dan menerima satu berkas monev pembelajaran dosen yang terdiri dari dua eksemplar instrumen monev dan satu eksemplar berita acara monev.
- 7.1.8 Tim Monev melakukan konfirmasi kepada dosen pengampu mata kuliah terkait dengan jadwal pelaksanaan mata kuliah.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b> <b>DOSEN</b>		
No Dokumen PM/01/AKAD/ FE- UNESA	No. Revisi 00	Hal 5 dari 7	Tgl Terbit November 2019

## 7.2 Tahap Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen

- 7.2.1 Monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen dilakukan melalui proses pengamatan langsung.
- 7.2.2 Tim Monev mengisi seluruh instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen yang telah disediakan sesuai dengan hasil pengamatan.
- 7.2.3 Tim monev mengkonfirmasi hasil monev kepada dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya dosen pengampu mata kuliah menandatangani pernyataan yang ada di lembar instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen.
- 7.2.4 Tim Monev dan dosen pengampu mata kuliah menandatangani berita acara monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen
- 7.2.5 Berkas monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen diserahkan kepada UPM, selanjutnya berita acara monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen ditandatangani oleh ketua Program Studi.

## 7.3 Tahap Pelaporan Hasil Monitoring dan evaluasi Pembelajaran Dosen

- 7.3.1 Berkas monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen diinput oleh UPM untuk dibuat laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen tingkat Jurusan.
- 7.3.2 UPM menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen ke GPM dalam bentuk *soft file* dan *hard file* satu eksemplar dengan dilampiri instrument dan berita acara hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen (asli) selambatnya dua minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen.
- 7.3.3 GPM menyusun laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen tingkat fakultas selambatnya dua minggu setelah menerima laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen dari Jurusan

 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI</b> Kampus Ketintang Surabaya – 60231 Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b> <b>DOSEN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/AKAD/ FE- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 6 dari 7	<b>Tgl Terbit</b> November 2019

7.3.4 Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen tingkat Fakultas disahkan oleh ketua GPM dan Dekan.

7.3.5 GPM menggandakan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen tingkat Fakultas untuk didistribusikan ke wakil Dekan Bidang Akademik dan seluruh Jurusan selingkung Fakultas Ekonomi Unesa

#### **7.4 Evaluasi dan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

7.4.1 Berdasarkan laporan monev yang telah disusun, Dekan mengundang pimpinan Jurusan/Prodi untuk rapat evaluasi hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen.

7.4.2 Ketua jurusan menindaklanjuti hasil Rapim terkait dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen kepada dosen pengampu mata kuliah.

7.4.3 Ketua Jurusan membuat laporan hasil tindak lanjut dan diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik selambatnya dua minggu setelah rapat evaluasi hasil monitoring.

#### **8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

8.1 Instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen

8.2 Berita acara monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen

8.3 Surat Tugas tim Monev

8.4 Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen tingkat Jurusan

8.5 Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen tingkat Fakultas

8.6 Notulen rapat evaluasi hasil monitoring

 <p><b>UNESA</b></p>	<p align="center"><b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI</b>  Kampus Ketintang Surabaya – 60231  Telp. (031) 8285362 Fax (031) 8293416</p>		
	<p align="center"><b>PROSEDUR MUTU</b>  <b>MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b>  <b>DOSEN</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b>  PM/01/AKAD/ FE-  UNESA</p>	<p><b>No. Revisi</b>  00</p>	<p><b>Hal</b>  7 dari 7</p>	<p><b>Tgl Terbit</b>  November 2019</p>

8.7 Form laporan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen dari Ketua  
Jurusa